

PENUNJUKAN ADMIN OPERATOR SIREKAP
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1535 TAHUN 2024, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK
(SIREKAP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara elektronik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 perlu menunjuk admin dan operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU RI No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU RI No 119 Tahun 2024, Keputusan KPU RI No 219 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan nama sebagai berikut : BUDI CAHYANA, S.Kom.,IPAN NURSALAM, S.Kom., Tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Oktober 2024